



PUTUSAN
Nomor 926/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoga Dwi Putra Alias Temon Bin Jajang Rusmana
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cicocok Rt. 002 Rw. 003 Desa Citatah
Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa Yoga Dwi Putra Alias Temon Bin Jajang Rusmana ditangkap pada tanggal 26 September 2022 sampai dengan 28 September 2022;

Terdakwa Yoga Dwi Putra Alias Temon Bin Jajang Rusmana ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dani Mulyana, SH. & Rekan yang beralamat di komplek Graha Pelangi Ruko No.2 Jalan Jaksa Naranata Baleendah Kab. Bandung sebagai Pengacara/Penasihat Hukum untuk membantu dan mendampingi Terdakwa dalam proses peradilan secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Bale Bandung register perkara Nomor 926/Pid.Sus/2022/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 926/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 28 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 926/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 28 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA DWI PUTRA Alias TEMON Bin JAJANG RUSMANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOGA DWI PUTRA Alias TEMON Bin JAJANG RUSMANA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja);
(setelah pemeriksaan berat netto akhir seluruh Tetrahydrocannabinol menjadi 6,3188 gram)
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk XHUGO BLESS, size : 29.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 A warna hitam berikut simcard operator seluler 3 dengan nomor 08986483951;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol D 3475 UCM Warna Hijau Putih

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan dupliknya pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **YOGA DWI PUTRA Alias TEMON Bin JAJANG RUSMANA**, pada hari pada hari Senin tanggal 26 September 2022 di atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan September atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Cimareme No. 235 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin 26 September 2022 Terdakwa menghubungi REVIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli 2 (dua) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja), kemudian sekira jam 15.30 Wib REVIN mendatangi Terdakwa di sekitaran POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat dan memberikan 2 (dua) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) kepada Terdakwa yang terdiri dari : 1 (satu) paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayar dan menjanjikan akan memberikan uang kepada REVIN setelah narkotika jenis ganja tersebut terjual.

Bahwa setelah itu Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) tersebut ke rumah, kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) paket tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus kertas putih didalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja), lalu pada saat membagi/merecah ganja tersebut Terdakwa juga menggunakan/mengonsumsi sebanyak 2 linting ganja,



selanjutnya untuk 3 (tiga) bungkus kertas putih didalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) terdakwa simpan yang rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari : 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/paket.

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Raya Cimareme No. 235 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, saksi CASMO, saksi RENDY dan tim opsional unit 3 sedang melakukan patroli, kemudian melihat seseorang yang mencurigakan dan langsung menghampiri dan menanyakan, lalu diketahui terdakwa bernama YOGA DWI PUTRA Alias TEMON Bin JAJANG RUSMANA tiba-tiba terlihat panik dan binggung saat ditanya oleh petugas, selanjutnya dengan memperlihatkan surat tugas saksi CASMO, saksi RENDY dan tim melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti pada penguasaan terdakwa berupa : 3 (tiga) bungkus kertas putih didalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) ditemukan dari saku celana panjang yang terdakwa gunakan; 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 A warna hitam berikut simcard operator seluler 3 dengan nomor 08986483951; 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol D 3475 UCM Warna Hijau Putih, setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor SatReskoba Polres Cimahi untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa pada barang bukti narkotika tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI di Bogor Nomor : PL192DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Jenis sampel : A : Bahan/Daun |
- Jumlah sampel : A : 3 Sampel |
- Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 6,7159 gram
- Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 6,3188 gram
 - Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas berisikan :
A. : bahan/daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari/Pemilik : Yoga Dwi Putra Alias Temon Bin Jajang Rusmana
- Metode Pemeriksaan : C (Duquenois), Mikroskopis, GC-MS, dengan Hasil : **Positif Narkotika**

Kesimpulan :

- Kode sample **A1 s/s A3** dengan jenis sample **Bahan/daun, Positif Narkotika** adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9** dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol), adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **YOGA DWI PUTRA Alias TEMON Bin JAJANG RUSMANA**, pada hari pada hari Senin tanggal 26 September 2022 di atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan September atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Cimareme No. 235 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Raya Cimareme No. 235 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, saksi CASMO, saksi RENDY dan tim opsional unit 3 sedang melakukan patroli, kemudian melihat seseorang yang mencurigakan dan langsung menghampiri dan menanyakan, lalu diketahui Terdakwa bernama YOGA DWI PUTRA Alias TEMON Bin JAJANG RUSMANA tiba-tiba terlihat panik dan bingung saat ditanya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2022/PN Blb



oleh petugas, selanjutnya dengan memperlihatkan surat tugas saksi CASMO, saksi RENDY dan tim melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti pada penguasaan terdakwa berupa : 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) ditemukan dari saku celana panjang yang Terdakwa gunakan; 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 6 A warna hitam berikut simcard operator seluler 3 dengan nomor 08986483951; 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol D 3475 UCM Warna Hijau Putih, setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor SatReskoba Polres Cimahi untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut pada hari senin 26 September 2022 Terdakwa menghubungi REVIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli 2 (dua) bungkus kertas putih didalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja), kemudian sekira jam 15.30 Wib REVIN mendatangi Terdakwa di sekitaran POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat dan memberikan 2 (dua) bungkus kertas putih didalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) kepada Terdakwa yang terdiri dari : 1 (satu) paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayar dan menjanjikan akan memberikan uang kepada REVIN setelah narkotika jenis ganja tersebut terjual.

Bahwa setelah itu Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus kertas putih didalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) tersebut ke rumah, kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) paket tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus kertas putih didalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja), lalu pada saat membagi/merecah ganja tersebut Terdakwa juga menggunakan/mengonsumsi sebanyak 2 linting ganja, selanjutnya untuk 3 (tiga) bungkus kertas putih didalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) terdakwa simpan yang rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari : 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/paket.

Bahwa pada barang bukti narkotika tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI di Bogor Nomor : PL192DI/IX/2022/Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika tanggal 04 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Jenis sampel : A : Bahan/Daun |
- Jumlah sampel : A : 3 Sampel |
- Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 6,7159 gram
- Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 6,3188 gram
 - Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas berisikan :
B : bahan/daun
- Disita dari/Pemilik : Yoga Dwi Putra Alias Temon Bin Jajang Rusmana
- Metode Pemeriksaan : C (Duquenois), Mikroskopis, GC-MS, dengan Hasil : **Positif Narkotika**

Kesimpulan :

Kode sample **A1 s/s A3** dengan jenis sample **Bahan/daun, Positif Narkotika** adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9** dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ataupun eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi CASMO IRAWAN, S.H., memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Raya Cimareme No. 235 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa Saksi dan Saksi Rendy Arfan Nurahman dan tim opsial unit 3 sedang melakukan patroli, kemudian melihat seseorang yang mencurigakan dan langsung menghampiri dan menanyakan, lalu diketahui Terdakwa bernama Yoga Dwi Putra Alias Temon tiba-tiba terlihat panik dan bingung saat ditanya oleh petugas, selanjutnya dengan memperlihatkan surat tugas Saksi dan Saksi Rendy Arfan Nurahman bersama tim melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti pada penguasaan Terdakwa berupa : 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) ditemukan dari saku celana panjang yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 A warna hitam berikut simcard operator seluler 3 dengan nomor 08986483951, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol D 3475 UCM Warna Hijau Putih, setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor SatReskoba Polres Cimahi untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja) dengan cara bertemu secara langsung dengan Saksi Revin Rustiana dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja) pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB di POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Revin Rustiana untuk membeli 2 (dua) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja) pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB yang kemudian Saksi Revin Rustiana mengatakan akan mendatangi Terdakwa dan bertemu setelah Terdakwa selesai bekerja sekira pukul 15.00 WIB kemudian Terdakwa memberikan kabar bahwa Terdakwa telah selesai bekerja, sekira pukul 15.30 WIB, Revin mendatangi Terdakwa yang berada di sekitaran POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat dan memberikan 2 (dua) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja) kepada Terdakwa di mana 1 (satu) paket seharga



Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum membayarkan uang kepada Saksi Revin Rustiana dan menjanjikan akan memberikan uang setelah barang tersebut terjual;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Revin pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul : 14.30 WIB di POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat, kemudian membawa pulang ke rumah kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) paket tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkoba golongan I jenis ganja) di mana saat membagi Terdakwa juga menggunakan/konsumsi sebanyak 2 linting ganja dan 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkoba golongan I jenis ganja) niatnya akan Terdakwa jual kembali dengan harga 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di mana 1 (satu) paket sedang seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/paket;

Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan/daun (narkoba golongan I jenis ganja) dari Saksi Revin Rustiana sudah 2 (dua) kali, yaitu :

- Pertama pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Saksi Revin Rustiana di dekat tambak ban sekitaran Cibogo Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dan Terdakwa mendapatkan/menerima bahan/daun (narkoba golongan I jenis ganja) sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di mana barang tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
- Kedua yaitu perkara yang Terdakwa hadapi sekarang, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB di POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat, dengan cara bertemu secara langsung dengan Saksi Revin Rustiana sepulang Terdakwa kerja di sekitaran POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat yang mengandung narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli/mengedarkan, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menjadi perantara jual beli dan memiliki narkoba golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RENDY ARFAN NURAHMAN, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Raya Cimareme No. 235 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa Saksi dan Saksi Casmo Irawan dan tim opsional unit 3 sedang melakukan patroli, kemudian melihat seseorang yang mencurigakan dan langsung menghampiri dan menanyakan, lalu diketahui Terdakwa bernama Yoga Dwi Putra Alias Temon tiba-tiba terlihat panik dan bingung saat ditanya oleh petugas, selanjutnya dengan memperlihatkan surat tugas Saksi dan Saksi Casmo Irawan bersama tim melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti pada penguasaan Terdakwa berupa : 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkoba jenis ganja) ditemukan dari saku celana panjang yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 A warna hitam berikut simcard operator seluler 3 dengan nomor 08986483951, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 3475 UCM warna hijau putih, setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor SatReskoba Polres Cimahi untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkoba golongan I jenis ganja) dengan cara bertemu secara langsung dengan Saksi Revin Rustiana dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkoba golongan I jenis ganja) pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB di POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Revin Rustiana untuk membeli 2 (dua) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkoba golongan I jenis ganja) pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB yang kemudian Saksi Revin Rustiana mengatakan akan mendatangi Terdakwa dan bertemu setelah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selesai bekerja sekira pukul 15.00 WIB kemudian Terdakwa memberikan kabar bahwa Terdakwa telah selesai bekerja, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Revin Rustiana mendatangi Terdakwa yang berada di sekitaran POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat dan memberikan 2 (dua) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja) kepada Terdakwa di mana 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum membayarkan uang kepada Saksi Revin Rustiana dan menjanjikan akan memberikan uang setelah barang tersebut terjual;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja dari Revin pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB di POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat, kemudian membawa pulang ke rumah kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) paket tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja) di mana saat membagi Terdakwa juga menggunakan/konsumsi sebanyak 2 linting ganja dan 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja) niatnya akan Terdakwa jual kembali dengan harga 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di mana 1 (satu) paket sedang seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/paket;

Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan/daun (narkotika golongan I jenis ganja) dari Saksi Revin Rustiana sudah 2 (dua) kali, yaitu :

- Pertama pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara bertemu langsung Saksi Revin Rustiana di dekat tambal ban sekitaran Cibogo Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dan Terdakwa mendapatkan/menerima bahan/daun (narkotika golongan I jenis ganja) sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di mana barang tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
- Kedua yaitu perkara yang Terdakwa hadapi sekarang, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul : 14.30 WIB di POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat, dengan cara bertemu secara langsung dengan Saksi Revin Rustiana sepulang Terdakwa kerja di sekitaran POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat yang mengandung narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli/mengedarkan, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli dan memiliki narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi akan tetapi Terdakwa merupakan pemain baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi REVIN RUSTIANA PURWANI Bin MAMAN PURNAMAN, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB Kp.Cibogo Rt.001 Rw.004 Desa Citatah Kec.Cipatat Kabupaten Bandung Barat dan Saksi ditangkap sendirian ketika Saksi sedang beristirahat, di mana sebelumnya Terdakwa diamankan terlebih dahulu;

Bahwa keterkaitan Saksi dengan Terdakwa adalah bahan atau daun (narkotika golongan I jenis ganja) yang didapatkan dari Terdakwa merupakan milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa yang Saksi serahkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 16.00 WIB di Pom Bensin Caringin berupa 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja) tersebut merupakan barang milik Saksi yang didapat ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Bahwa Saksi menjual barang bukti berupa bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja) kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pertama pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara bertemu langsung Terdakwa di dekat tambal ban sekitaran Cibogo Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dan Terdakwa mendapatkan/menerima bahan/daun (narkotika golongan I jenis ganja) sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua yaitu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB di POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat, dengan cara bertemu secara langsung dengan Terdakwa pada saat Terdakwa pulang kerja di sekitaran POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui nomor WA;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Revin Rustiana dengan maksud untuk membeli 2 (dua) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja), kemudian sekira jam 15.30 WIB Saksi Revin Rustiana mendatangi Terdakwa di sekitaran POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat dan memberikan 2 (dua) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) kepada Terdakwa yang terdiri dari : 1 (satu) paket harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayar dan menjanjikan akan memberikan uang kepada Saksi Revin Rustiana setelah narkotika jenis ganja tersebut terjual;

Bahwa setelah itu Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) tersebut ke rumah, kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) paket tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja), lalu pada saat membagi/merecah ganja tersebut Terdakwa juga menggunakan/mengonsumsi sebanyak 2 linting ganja, selanjutnya untuk 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) Terdakwa simpan yang rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari : 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/paket;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Raya Cimoreme No. 235 Desa Cimoreme

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2022/PN Blb



Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi dengan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat penggelahan ditemukan :

- 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja) didapat/ditemukan di saku celana panjang yang Terdakwa gunakan;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 A warna hitam berikut simcard operator seluler 3 dengan nomor 08986483951 didapat/ditemukan pada saat Terdakwa gunakan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 3475 UCM warna hijau putih;

Bahwa Terdakwa berikut barang bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Satuan Narkoba Polres Cimahi untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja) rencananya akan Terdakwa perjual belikan/diedarkan dan digunakan/konsumsi oleh Terdakwa, untuk 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 A warna hitam berikut simcard operator seluler 3 dengan nomor 08986483951 sebelumnya Terdakwa gunakan untuk jual beli bahan/daun jenis ganja dan untuk komunikasi sehari-hari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 3475 UCM warna hijau putih sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengambil atau menyerahkan bahan/daun jenis ganja dan transportasi sehari-hari;

Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan/daun (narkotika golongan I jenis ganja) dari Saksi Revin Rustiana sudah 2 (dua) kali, yaitu :

- Pertama pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022 sekira pukul 19.00 wib, dengan cara bertemu langsung REVIN (berkas perkara terpisah) di dekat tambal ban sekitaran Cibogo Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dan Terdakwa mendapatkan/menerima bahan/daun (narkotika golongan I jenis ganja) sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana barang tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
- Kedua yaitu perkara yang Terdakwa hadapi sekarang, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB di POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat, dengan cara bertemu secara



langsung dengan Saksi Revin Rustiana sepulang Terdakwa kerja di sekitaran POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba golongan I jenis ganja pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menggunakan/mengonsumsi ganja tersebut dengan cara dilinting menggunakan kertas pahpier dan dihisap sama halnya seperti rokok, dan menggunakannya sebanyak 2 (dua) linting;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan urine kepada Terdakwa dengan hasil (+) positif THC (Ganja);

Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah pertama Terdakwa melinting ganja dengan menggunakan kertas pahpier selanjutnya Terdakwa bakar kemudian Terdakwa hisap seperti merokok pada umumnya dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja tersebut badan Terdakwa terasa rileks;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli/mengedarkan, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli dan memiliki narkoba golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkoba golongan I jenis ganja) *(setelah pemeriksaan berat netto akhir seluruh Tetrahydrocannabinol menjadi 6,3188 gram)*;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk XHUGO BLESS, size : 29;
3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 A warna hitam berikut simcard operator seluler 3 dengan nomor 08986483951;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 3475 UCM warna hijau putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI di Bogor Nomor : PL192DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Jenis sampel : A : Bahan/Daun |
- Jumlah sampel : A : 3 Sampel |
- Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 6,7159 gram
- Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 6,3188 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik warna putih di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas berisikan : bahan/daun
- Disita dari / Pemilik : Yoga Dwi Putra Alias Temon Bin Jajang Rusmana
- Metode Pemeriksaan : C (Duquenois), Mikroskopis, GC–MS, dengan Hasil : **Positif Narkotika**

Kesimpulan :

- Kode sample **A1 s/s A3** dengan jenis sample **Bahan/daun, Positif Narkotika** adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9** dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Revin Rustiana dengan maksud untuk membeli 2 (dua) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja), kemudian sekira jam 15.30 WIB Saksi Revin Rustiana mendatangi Terdakwa di sekitaran POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat dan memberikan 2 (dua) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) kepada Terdakwa yang terdiri dari : 1 (satu) paket harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayar dan menjanjikan akan memberikan uang kepada Saksi Revin Rustiana setelah narkotika jenis ganja tersebut terjual;

Bahwa setelah itu Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) tersebut ke rumah, kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) paket tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja), lalu pada saat membagi/merecah ganja tersebut Terdakwa juga menggunakan/mengonsumsi sebanyak 2 linting ganja, selanjutnya untuk 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan /daun kering (narkotika jenis ganja) Terdakwa simpan yang rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari : 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/paket;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Raya Cimoreme No. 235 Desa Cimoreme

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2022/PN Blb



Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi dengan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat penggelahan ditemukan :

- 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja) didapat/ditemukan di saku celana panjang yang Terdakwa gunakan;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 A warna hitam berikut simcard operator seluler 3 dengan nomor 08986483951 didapat/ditemukan pada saat Terdakwa gunakan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 3475 UCM warna hijau putih;

Bahwa Terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Satuan Narkoba Polres Cimahi untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja) rencananya akan Terdakwa perjual belikan/diedarkan dan digunakan/konsumsi oleh Terdakwa, untuk 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 A warna hitam berikut simcard operator seluler 3 dengan nomor 08986483951 sebelumnya Terdakwa gunakan untuk jual beli bahan/daun jenis ganja dan untuk komunikasi sehari-hari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 3475 UCM warna hijau putih sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengambil atau menyerahkan bahan/daun jenis ganja dan transportasi sehari-hari;

Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan/daun (narkotika golongan I jenis ganja) dari Saksi Revin Rustiana sudah 2 (dua) kali, yaitu :

- Pertama pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022 sekira pukul 19.00 wib, dengan cara bertemu langsung REVIN (berkas perkara terpisah) di dekat tambal ban sekitaran Cibogo Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dan Terdakwa mendapatkan/menerima bahan/daun (narkotika golongan I jenis ganja) sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana barang tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
- Kedua yaitu perkara yang Terdakwa hadapi sekarang, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul : 14.30 WIB di POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat, dengan cara bertemu secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan Saksi Revin Rustiana sepulang Terdakwa kerja di sekitaran POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba golongan I jenis ganja pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menggunakan/mengonsumsi ganja tersebut dengan cara dilinting menggunakan kertas pahpier dan dihisap sama halnya seperti rokok, dan menggunakannya sebanyak 2 (dua) linting;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan urine kepada Terdakwa dengan hasil (+) positif THC (Ganja);

Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah pertama Terdakwa melinting ganja dengan menggunakan kertas pahpier selanjutnya Terdakwa bakar kemudian Terdakwa hisap seperti merokok pada umumnya dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja tersebut badan Terdakwa terasa rileks;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli/mengedarkan, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli dan memiliki narkoba golongan I jenis ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI di Bogor Nomor : PL192DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Jenis sampel : A : Bahan/Daun |

Jumlah sampel : A : 3 Sampel |

Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 6,7159 gram

Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 6,3188 gram

Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik warna putih di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas berisikan : bahan/daun

Disita dari / Pemilik : Yoga Dwi Putra Alias Temon Bin Jajang Rusmana

Metode Pemeriksaan : C (Duquenois), Mikroskopis, GC-MS, dengan

Hasil : **Positif Narkotika**

Kesimpulan :

Kode sample **A1 s/s A3** dengan jenis sample **Bahan/daun, Positif Narkotika** adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9** dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 114 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Yoga Dwi Putra Alias Temon Bin Jajang Rusmana yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa di persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa; Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada suatu alasan apa pun yang dapat membenarkan terdakwa berhak untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 22, bahwa yang dimaksud Menteri dalam Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Minuman Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut, bukanlah bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk diperjualbelikan kepada orang lain untuk disalahgunakan, dengan cara menggunakan bagi diri sendiri ataupun mengkomsumsi untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa; Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud oleh unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya untuk membuktikan unsur ini tidak perlu membuktikan seluruh unsur-unsurnya, akan tetapi apabila salah satu dari unsur dari pasal ini telah terbukti, maka pasal ini sudah dapat dikatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Revin Rustiana dengan maksud untuk membeli 2 (dua) bungkus kertas putih didalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja);

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 15.30 WIB Saksi Revin Rustiana mendatangi Terdakwa di sekitaran POM Bensin Caringin Kabupaten Bandung Barat dan memberikan 2 (dua) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) kepada Terdakwa yang terdiri dari : 1 (satu) paket harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayar dan menjanjikan akan memberikan uang kepada Saksi Revin Rustiana setelah narkotika jenis ganja tersebut terjual;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) tersebut ke rumah, kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) paket tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika jenis ganja), lalu pada saat membagi/merecah ganja tersebut Terdakwa juga menggunakan/mengkonsumsi sebanyak 2 linting ganja, selanjutnya untuk 3 (tiga) bungkus kertas putih di dalamnya berisikan bahan/

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun kering (narkotika jenis ganja) Terdakwa simpan yang rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari : 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli, narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI di Bogor Nomor : PL192DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Jenis sampel : A : Bahan/Daun |

Jumlah sampel : A : 3 Sampel |

Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 6,7159 gram

Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 6,3188 gram

Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik warna putih di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas berisikan : bahan/daun

Disita dari/Pemilik : Yoga Dwi Putra Alias Temon Bin Jajang Rusmana

Metode Pemeriksaan : C (Duquenois), Mikroskopis, GC-MS, dengan

Hasil : **Positif Narkotika**

Kesimpulan :

Kode sample **A1 s/s A3** dengan jenis sample **Bahan/daun, Positif Narkotika** adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9** dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi, yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;

Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :



3 (tiga) bungkus kertas putih didalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja, *berat netto akhir 6,3188 gram*).

1 (satu) buah celana panjang warna biru merk XHUGO BLESS, size : 29.

1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 A warna hitam berikut simcard operator seluler 3 dengan nomor 08986483951;

Adalah sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 3475 UCM warna hijau putih;

Adalah milik Terdakwa maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Dwi Putra Alias Temon Bin Jajang Rusmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoga Dwi Putra Alias Temon Bin Jajang Rusmana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
3 (tiga) bungkus kertas putih didalamnya berisikan bahan/daun kering (narkotika golongan I jenis ganja, *berat netto akhir 6,3188 gram*);
1 (satu) buah celana panjang warna biru merk XHUGO BLESS, size : 29;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 6 A warna hitam berikut
simcard operator seluler 3 dengan nomor 08986483951;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 3475
UCM warna hijau putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh
kami, Idi Il Amin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurhayati Nasution, S.H.,
M.H., dan Kusman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari
2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan
Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh R. Nur Ruri A, S.H., Penuntut Umum
dan di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Kusman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H.